

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari data yang didapatkan, diketahui bahwa *ihyâ' al-mawât* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari adalah dengan:

1. Membuka lahan baru di Dalam Pagar. Dari sini didapatkan dua hasil, yaitu:
 - a. Membuat perumahan, yang dimulai dari aktivitas pengajian beliau.
 - b. Membuat lahan pertanian, perkebunan bahkan perikanan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat sehingga tidak perlu pergi pasar atau ke Kota Raja.
2. Membuat Sungai Tuan, yang menghasilkan dua hal penting, yaitu:
 - a. menjadi terusan air, sehingga lahan yang semula tergenang air dapat ditanami dan menjadi persawahan yang subur.
 - b. menjadi media transportasi sungai yang bisa dilalui oleh kapal besar, sehingga masyarakat saat itu bisa memasarkan hasil pertaniannya hingga ke luar kerajaan.

Pada masa berikutnya masyarakat Banjar melakukan hal-hal di bawah ini yang besar kemungkinan adalah bentuk dari mengikuti dan meneruskan hal tersebut dengan:

1. Membuka lahan di kawasan Dalam Pagar untuk keperluan tempat tinggal, pertanian dan perkebunan

2. Membuat kanal atau tatah, yaitu sungai terusan atau pengalihan arus air untuk keperluan pertanian, perkebunan dan transportasi. Kanal tersebut bisa berupa anjir, handil, atau saka.

Selain masyarakat biasa, kalangan istana pun diduga mengikuti dan melanjutkan *ihyâ' al-mawât* yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, yaitu dengan lahirnya Undang-undang Sultan Adam, yang di antara isinya adalah hukum pertanahan pada sejumlah pasal, yaitu Pasal 17, 23, 26, 27, 28 dan 29. Dua pasal terakhir khusus mengatur tentang *ihyâ' al-mawât*.

Ihyâ' al-mawât memiliki korelasi dan implikasi dari dahulu hingga sekarang, yaitu:

1. Adanya pembukaan lahan untuk pemukiman, seperti semakin berkembangnya kawasan Dalam Pagar. Ini mendorong masyarakat di kampung lain juga untuk membuka kawasan-kawasan perkampungan baru.
2. Aktivitas pertanian/perkebunan makin dikembangkan, seperti adanya adat mempelai laki-laki membawa bibit tanaman seperti bibit kelapa dan bibit pisang saat pernikahan untuk diberikan dan ditanam pada lahan pihak mempelai perempuan
3. Adanya upaya penataan air untuk pertanian (irigasi) berupa kanal atau terusan, yang dalam istilah Banjar disebut dengan tatah, anjir, handil, antasan, hingga saka. Penamaan ini berbeda sesuai dengan ciri khasnya masing-masing.
4. Adanya upaya penataan air untuk mencegah banjir.
5. Adanya penataan lahan pemakaman.

6. Dari segi ekonomi, meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui agro-ekonomi, yaitu dengan gerakan pertanian.
7. Dari segi hukum, yaitu:
 - a. Adanya sejumlah implikasi hukum yang muncul dari aktivitas *ihyâ' al-mawât*, seperti: adanya hak memetik buah dipinggir jalan, adanya hak memancing ikan pada lahan persawahan, tidak boleh ada larangan mengolah lahan kosong, lahan yang semula dapat dimiliki lewat *ihyâ' al-mawât* akan hilang kepemilikannya akan hilang jika 2 musim tidak lagi digarap, zakat 5% bagi persawahan yang pengairannya tidak tadah hujan, kanal jenis saka hanya bisa dimanfaatkan oleh pemilik dan pembuatnya saja.
 - b. munculnya pemikiran baru dari aktivitas pembagian harta *perpantangan* dan kewarisan karena sama-sama bekerja dalam aktivitas *ihyâ' al-mawât*.
 - c. Dalam bidang zakat, muncul ijtihad Syekh Muhammad Arsyad untuk membagi zakat dengan prioritas kepada yang miskin, bukan dibagi rata kepada seluruh mustahik.
 - d. Dalam bidang pembangunan hukum, beliau menyatakan perlunya mufti dan kadi yang bisa memutuskan hukum di tengah masyarakat yang kadang terjadi tindak kriminal.
 - e. Dari segi politik, hal ini merupakan perwujudan adanya demokrasi dalam pemerintahan. Selain ini, hal ini menjadi awal bagi adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

B. Rekomendasi

Fikih yang diterapkan dalam masyarakat tidak sekedar pelaksanaan hukum semata, tetapi berorientasi kepada kemakmuran dan kesejahteraan dalam masyarakat. Maslahat yang diinginkan masyarakat dapat dikonkretkan berupa mendatangkan kemanfaatan secara ekonomi. Dengan demikian, hukum dapat diterapkan dan masyarakat mendapatkan manfaat yang konkret.

Kondisi Sungai Tuan yang sekarang mengalami pendangkalan perlu segera dinormalisasi agar manfaatnya sebagaimana tujuan pembuatan awalnya dapat diwujudkan dengan maksimal.